



**PUTUSAN**

**Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan UT (S1), pekerjaan PNS (guru SDN), alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Pelayaran), pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb*



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 22 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Nomor 37/11/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas sekitar 2 tahun, setelah itu di rumah kontrakan di Jl.Aes Nasution Marabahan selama 1 tahun 11 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :  
  
- Anak I umur 4 tahun 8 bulan;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2013 ketika Tergugat sedang bekerja di Sungai Danau, Tergugat pulang dari tempat bekerja tersebut, tiba-tiba Penggugat menerima kabar dari handphone seorang perempuan yang mengaku istri Tergugat, ditanyakan kepada Tergugat pada awalnya tidak mengakui, tetapi akhirnya mengakui dan berjanji akan menyelesaikan (menceraikan) istrinya tersebut dan akan kembali kepada Penggugat,

*Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb*



tetapi ditunggu-tunggu tidak datang. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa pada bulan April 2013 Tergugat datang beserta istrinya dan membuat surat cerai dibawah tangan terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang 1 tahun 11 bulan. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 474.4/013/MRBK dari Lurah Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala tanggal 22 Januari 2015. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 26 Januari 2015 dan surat panggilan kedua pada tanggal 26 Februari 2015 melalui Radio Selidah Satu Suara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Nomor 37/11/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, **bertanda P.**;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

**1. Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat  
JKabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak kandung saksi,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, dan saksi menghadirinya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu di rumah kontrakan di Marabahan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb



- Bahwa saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik saja, tetapi sekitar tahun 2013 ketika Tergugat bekerja di Sungai Danau Batu Licin, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat beristeri lagi dan hal tersebut saksi tanyakan kepada Tergugat melalui HP, dan saat itu yang mengangkat telpon adalah perempuan yang mengaku isteri baru Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak bisa lagi dihubungi dan komunikasi dengan keluarga kami juga terputus sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan keluarga kami 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak meninggalkan harta uang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat;

**2. Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah isteri dari adik ipar Penggugat;

*Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak kandung suami saksi,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 5 tahun lamanya, tapi saksi tidak menghadirinya karena belum menikah dengan adik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Marabahan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik saja, tetapi sejak awal tahun 2013 mereka berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya serta tidak pernah datang lagi menemui Penggugat sudah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi adalah karena Tergugat beristeri lagi di daerah Batu Licin;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan isteri baru Tergugat, saksi hanya mendengar kabar bahwa isteri baru Tergugat pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat saat ini karena komunikasi dengan Tergugat sudah terputus;

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak meninggalkan harta uang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus

*Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb*





dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berhubungan bahkan telah beristeri dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 yang hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, Bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik yang sering terjadi pada Penggugat dan Tergugat, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu

*Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb*



yang tidak lazim yaitu selama 1 tahun lebih, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam **talak bain sughraa** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis **talak bain sughraa** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughraa**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb*



- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan kabupaten Barito Kuala agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 H., oleh kami **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag** sebagai Ketua Majelis **ALFIZA, SHI., MA** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. ALMINI HADIAH, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb



**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ALFIZA, SHI., MA**

**H. EDI HUDIATA, Lc., MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. ALMINI HADIAH, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 180.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00   |

---

Jumlah	Rp. 321.000,00
--------	----------------

Halaman 15 dari 14. Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mrb